



Munich Personal RePEc Archive

SYARIAH BANK FINANCING

Naendhy Sunaendy, Lilla Fadhilah

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

13 May 2017

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90855/>
MPRA Paper No. 90855, posted 26 Dec 2018 12:50 UTC

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Lilla Fadhilah

lillafadhilah5@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara lebih dalam akan pemahaman tentang pembiayaan bank syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah seyogyanya jika kehadiran bank syaria'ah di Indonesia menjadi suatu hal yang diharapkan. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur dana. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Oleh karena itu dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: *Bank syariah, Pembiayaan.*

ABSTRACT

This paper aims to describe more deeply the understanding of Islamic bank financing. As a country that is predominantly Muslim, it should be expected that the presence of Islamic banks in Indonesia is something to be expected. A bank is an industry that operates in the field of trust, which in this case is a financial intermediary between debtors and creditors. Islamic banks function as intermediary institutions, which function to collect funds from the community and redistribute these funds to the people who need them in the form of financing. namely to collect funds from the community and redistribute these funds to the people who need them in the form of financing. Financing is the largest source of income for Islamic banks, but at the same time is the biggest source of risk for business operations. Therefore, these funds must be used correctly, fairly, and must be accompanied by bonds and clear conditions that are mutually beneficial for both parties.

Keywords: *Islamic banks, financing.*

PENDAHULUAN

Dalam perbankan dulu belum diatur oleh undang-undang. Pemerintah pun segera membuat undang-undang tentang perbankan syariah. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat, yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah. Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah baru mendapatkan landasan yang kuat sejak tanggal 16 Juli 2008 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Dalam rumusan masalah ini saya akan membahas pengertian bank yang membahas apa itu bank dan bagaimana penjelasannya. Kemudian beralih ke pengertian pembiayaan, lalu ada tujuan dan fungsi pembiayaan dari pembiayaan, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, kemudian jenis-jenis pembiayaan. dan yang terakhir tentang unsur-unsur pembiayaan.

KAJIAN PUSTAKA

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur dana. Setiap perusahaan baru akan tumbuh dan berkembang, jika perusahaan itu memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Demikian juga efektivitas dana akan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan ini. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bagi kita arti dan pentingnya bank dalam membantu kehidupan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan Funding.¹

Bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga karena dala, prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.²

Fungsi dan Peran Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah memiliki fungsi dan peran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpun dana

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (mudharib) dalam bentuk simpanan.

2. Penyalur dana

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

3. Pelayan jasa keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (transfer), inkaso, penagihan berupa collection, kartu kredit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, Real Time Gross Settlement (RTGS), kliring (sistem kliring nasional), dan layanan perbankan lainnya.³

¹ Gatot Hidayat, Shinta Deswati, Goenawan, *Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda*. Vol. 3, No. 1, Maret 2012. h. 108

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2009), h. 72

³ Selvy Safitri dan Arisson Hendry, *Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI syariah Cabang Prabumulih*. Vol. 3. No.1. April 2015. h.39

Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan memberikan hasil paling besar diantara penyaluran dana dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum melakukan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan Analisa pembiayaan yang mendalam.⁴

Dalam Batasan tentang pembiayaan diatur pada Pada Pasal 1 angka 25 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barangbarang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun impor.⁵ Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

⁴ Selvy Safitri dan Arisson Hendry, *Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI syariah Cabang Prabumulih. Vol. 3. No.1. 2015. h. 409*

⁵ Mustika Rimadhani, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. h. 31*

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:
 1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
 2. Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan percampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
 3. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.⁶

Sedangkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), hal. 380.

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
4. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syari'ah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Upaya preventif yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5 Cs, yaitu

1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Verifikasi data dengan melakukan interview
- c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- d. Bank Indonesia checking dan meminta informasi antar bank
- e. Mencari informasi atau trade checking kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
- f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.⁷

2. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. Pembiayaan diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu :

⁷ Rahmat ilyas, *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. h. 198

- a. Pendekatan historis yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
 - b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesinmesin, administrasi keuangan, industry relation sampai kemampuan merebut pasar.
3. *Capital*
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Condition*
Yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
5. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Salah satu unsur yang penting dari prinsip 5 C adalah adanya collateral. Keberadaan collateral sangat penting dalam pembiayaan karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka penyaluran dana adalah nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga keberadaan collateral adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Selain itu juga adanya keharusan bagi setiap bank

syariah untuk terus menjaga kesehatannya dan memelihara amanah masyarakat padanya.⁸

Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan member pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan menurut tujuan.
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif.
Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁹

Unsur-unsur pembiayaan

1. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.
2. Kesepakatan

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan*. Vol. 3, No. 1. 2012 h. 416

⁹ Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016. h. 158

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

3. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

5. Balas jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

KESIMPULAN

Bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun impor. Sedangkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syaria'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman

Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syaria'ah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Ada beberapa diantaranya, *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Keberadaan collateral sangat penting dalam pembiayaan karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka penyaluran dana adalah nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga keberadaan collateral adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan member pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut, pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan jangka waktu panjang. Selain itu, pembiayaan dalam bank syaria'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut: pembiayaan produktif. dan pembiayaan konsumtif. Dalam pembiayaan harus memperhatikan unsur-unsurnya, yaitu kepercayaan kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Hidayat, Shinta Deswati, Goenawan, *Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda*. Vol. 3, No. 1, Maret 2012
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan*. Vol. 3, No. 1. 2012
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2009).
- Selvy Safitri dan Arisson Hendry, *Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI syariah Cabang Prabumulih*. Vol. 3. No.1. April 2015.
- Mustika Rimadhani, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 2003).
- Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Novi fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Volume 15 No.1/ Maret 2015
- Rahmat Ilyas, *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syariah*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Aida Sania Asri, Syaichu, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016,
- .